



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 800/Pid.B/2012/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>MASKURI</b>
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	02 Mei 1970
Umur	:	42
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn. Sipiring Rt. 07 Rw. 01 Kec. Pagelaran Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 31 Agustus 2012, No. SPP/12/VIII/2012/LANTAS, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 19 September 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 September 2012, No. 121/0.5.43.3/EUH.1/IX/2012, sejak tanggal 20 September 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012

#### Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 800/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 1 Nopember 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 1 Nopember 2012 nomor : B-2264/0.5.43/EUH.2/10/2012 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 800/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 7 Nopember 2012 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Putusan Nomer 800/Pid.B/2012/PN.Kpj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan : 1 unit kendaraan Suzuki Carry St Wagon N-938-CF beserta STNK, 1 lembar SIM A an MASKURI ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MASKURI, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu itu dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Raya Ds. Putat Lor Kec. Gondanglegi Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sewaktu terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Suzuki Carry St Wgn N-938-CF berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam, saat itu situasi arus lalu lintas jalan sedang, jalan beraspal, baik, lurus, baik datar, lebar siang hari, cuaca cerah, jauh dari pemukiman penduduk, dan kejadian dari arah selatan ke utara tidak ada kendaraan yang lewat sedangkan dari arah utara ke selatan ada beberapa sepeda motor dibelakang kendaraannya sedangkan menyeberang jalan dari barat ke arah timur jalan menghadap ke arah selatan berjarak kurang lebih 6 meter yaitu korban IMAM karena terdakwa tidak dapat memperhitungkan jarak antara kendaraan yang dikendarai terdakwa dengan penyeberang jalan, tiba-tiba kendaraan yang dikendarai terdakwa menabrak penyeberang jalan bagian depan pojok kiri kendaraan terdakwa dan korban tertabrak di bagian tubuhnya samping kiri dan korban jatuh dibahu jalan sebelah kiri jalan hingga mengalami luka pada tangan kiri, sehingga korban IMAM meninggal dunia dalam perawatan di RSI Gondanglegi Malang. Dan pada saat mengalami kecelakaan terdakwa tidak memiliki SIM A dan membawa SINK Kendaraan Carry No. Pol N-938-CF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 unit kendaraan Suzuki Carry St Wagon N-938-CF beserta STNK, 1 lembar SIM A an MASKURI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## SAKSI 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SIAMI,

- Bahwa saksi mengetahui bapaknya meninggal dunia karena kecelakaan ditabrak mobil ;
- Bahwa pada waktu itu bapak saksi akan membeli kopi dan menyebrang ;
- Bahwa saksi pada waktu itu berada di rumah ;
- Bahwa umur bapak saksi pada waktu itu sekitar 60 tahun ;
- Bahwa saksi tahunya kalau bapaknya mengalami kecelakaan dari tetangga ;
- Bahwa jarak antara kejadian dan rumah adalah sekitar 25 meter ;
- Bahwa pada waktu itu bapak saksi belum meninggal tetapi dalam perjalanan ke rumah sakit meninggal dunia ;
- Bahwa luka di kepala sebelah kanan, lengan kanan, dan kepala bagian belakang bocor ;
- Bahwa keluarga terdakwa memberikan santunan sebesar Rp.10 juta ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

## SAKSI 2

Saksi KHODRIYAH,

- Bahwa pada waktu kejadian tabrakan saksi berada disamping terdakwa yang sedang mengemudikan mobil ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan saksi dari Turen mau ke arah Pagelaran ;
- Bahwa yang memberikan santunan adalah keponakan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

## SAKSI 3

Saksi M. SAFIL,

- Bahwa saksi hanya ikut mengantarkan korban ke rumah sakit ;
- Bahwa rumah saksi dan tempat kejadian kecelakaan hanya berjarak kurang lebih 50 meter ;
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit naik mobilnya terdakwa ;
- Bahwa katanya dokter sewaktu di rumah sakit korban sudah meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 30 Agustus 2012 ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 50 km/jam ;
- Bahwa tiba-tiba korban menyeberang dan kemudian terjadilah tabrakan ;
- Bahwa pada waktu itu saya sudah mengklakson dan mengerem kendaraan saya tetapi tidak nutut sehingga menabrak korban ;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan ,

Putusan Nomer 800/Pid.B/2012/PN.Kpj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASKURI telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MASKURI pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 unit kendaraan Suzuki Carry St Wagon N-938-CF beserta STNK ;
  - 1 lembar SIM A an MASKURI ;dikembalikan kepada terdakwa MASKURI ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa membuat orang lain meninggal dunia ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian ;
- Keluarga korban menganggap itu adalah musibah dan sudah menerima santunan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat maka masa penahanan tidak akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 unit kendaraan Suzuki Carry St Wagon N-938-CF beserta STNK, 1 lembar SIM A an MASKURI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 (4) UU RI No.22 tahun 2009 ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## **M E N G A D I L I :**

Putusan Nomer 800/Pid.B/2012/PN.Kpj

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MASKURI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ditentukan lain dengan putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama : 2 (dua) tahun berakhir telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana ;
4. Menetapkan barang bukti :
  - 1 unit kendaraan Suzuki Carry St Wagon N-938-CF beserta STNK ;
  - 1 lembar SIM A an MASKURI ;dikembalikan kepada terdakwa MASKURI ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- ( lima ribu rupiah ) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **PRIYO HARIYONO SH MH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

**Hakim Anggota,**  
**R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH**

**Hakim Ketua,**  
**BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**

**Hakim Anggota,**





**Panitera Pengganti,**

**AGUS DWI SUDARJONO, SH**

Putusan Nomer 800/Pid.B/2012/PN.Kpj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)